

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg, diperoleh data sebagai berikut.

1. Subjek hukum

Nama lengkap	: Badari Bin Dul Jalil;
Tempat lahir	: Kebumen;
Umur/tanggal lahir	: 63 tahun/5 Juni 1955;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Desa Majatengah, RT. 021, RW. 008, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir.

2. Duduknya Perkara.

Terdakwa Badari Bin Dul Jalil pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di kebun yang terletak di Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat saksi korban NASIM Alias NASRUDIN sedang membersihkan tunas pohon pisang dengan posisi jongkok tiba-tiba terdakwa yang merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya bertanya kepada saksi korban NASIM “apa kamu membeli pekarangan/tanah milik MINAH ?” dan saksi korban NASIM menjawab “iya” lalu terdakwa bertanya lagi “berapa ubin” dan saksi korban NASIM menjawab 33 (tiga puluh tiga) ubin, dan terdakwa bertanya lagi “sudah dibayar atau belum” oleh saksi korban NASIN dijawab “sudah”, namun karena terdakwa tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah dibeli oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah, lalu terdakwa yang posisinya berdiri di belakang saksi korban NASIM mengayunkan kudi yang dipegang dengan kedua tangannya yang memegang kudi ke arah leher kanan saksi korban NASIM sebanyak 1 (satu) kali;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NASIM mengalami luka menganga di leher kanan dengan ukuran panjang + 20 cm, lebar + 3 cm, dalam + 2 cm, tepi luka teratur, keluar darah aktif dari luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 685/RM.vs/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019 dari Rumah Sakit Emanuel Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban bernama NASIM, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMA JUANG BAKTI, dokter pada RS Emanuel Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 10.40 WIB.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

3. Dakwaan

Primair

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Subsidiar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

4. Barang bukti

- 1 (satu) bilah kudi (pisau tradisional Banyumas) yang terbuat dari besi ukuran 25,5 (dua puluh lima koma lima) centimeter dengan gagang kayu ukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) centimeter;
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna biru dengan motif garis biru merek *Regapol Collection* dengan kondisi terdapat bercak darah pada bagian kerah dan lengan;;

5. Alat Bukti

a. Keterangan Saksi

- 1) Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - b) Keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
 - c) Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut sebelum menandatangani;
 - d) Saksi diminta keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan leher Saksi telah bacok oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di kebun milik Saksi yang

berletak di Desa Majatengah RT. 021 RW. 008, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;

- e) Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah Kudi (pisau tradisional Banyumas) yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah Kudi tersebut ke arah leher Saksi sebelah kanan
- f) Kronologi kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi pergi ke kebun Saksi yang beralamat di Desa Majatengah RT 021 RW 008 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yang berjarak 75 (tujuh puluh lima) meter dari rumah Saksi dengan cara berjalan kaki seorang diri dengan tujuan untuk membersihkan tunas pohon pisang. Sesampainya di kebun, Saksi langsung membersihkan tunas anakan pohon pisang dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dan dari jarak 5 (lima) meter, Terdakwa bertanya kepada Saksi “Tuku pekarangane Minah?” (Apakah kamu sudah membeli tanah milik Minah?), kemudian Saksi jawab “Iya.”, lalu Terdakwa bertanya kembali “Pirang ubin?” (Berapa luas tanah yang dijual?), kemudian Saksi jawab “33 ubin”, Terdakwa kembali bertanya “Wes dibayar urung?” (Sudah dibayar apa belum?), Saksi jawab “Wes tak bayar” (Sudah Saksi bayar);
- g) Setelah itu, Saksi kembali membersihkan anakan tunas pohon pisang dengan menggunakan cangkul, kemudian saat Saksi dalam posisi

jongkok tiba-tiba ada bunyi “blek” di leher sebelah kanan, kemudian Saksi melihat ke arah kanan ternyata Terdakwa lalu Saksi pingsan, tidak lama kemudian Saksi sadar kembali dan berteriak “tolong, tolong, tolong”, kemudian datang Saksi Imam Sartono Bin Muhdi lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Imam Sartono Bin Muhdi “ini aku dibacok”, kemudian Saksi Imam Sartono Bin Muhdi berteriak minta tolong dan datanglah orang lain, kemudian Saksi kembali tidak sadarkan diri;

- h) Ketika Saksi sadar kembali, Saksi sudah di rawat di Rumah Sakit Imanuel, Purwareja, Klampok;
- i) Saksi dirawat di Rumah Sakit Imanuel, Purwareja, Klampok, kurang lebih selama 4 (empat) hari dengan menghabiskan biaya pengobatan sebanyak kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang Saksi tanggung sendiri;
- j) Sampai dengan sekarang tidak ada bantuan dana berobat dari Terdakwa;
- k) Sampai dengan sekarang, Saksi masih menjalani rawat jalan dan Saksi sudah menjalani rawat jalan sebanyak 3 (tiga) kali;
- l) Saat Saksi di bacok, Saksi tidak melihat alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi, Saksi baru mengetahuinya sewaktu Saksi dirawat di rumah sakit, Saksi diberitahukan oleh anak Saksi bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi berupa Kudi (pisau tradisional Banyumas);
- m) Saat Saksi melakukan percakapan dengan Terdakwa, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa/memegang Kudi (pisau tradisional

Banyumas) tersebut karena saat melakukan percakapan posisi kedua tangannya berada di belakang badan;

- n) Saksi dibacok oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- o) Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- p) Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek menganga pada bagian leher sebelah kanan dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter yang mengeluarkan banyak darah, kedalaman luka 1,3 (satu koma tiga) centimeter, menerima jahitan pada luka sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, bahu Saksi menjadi berubah posisi tidak seperti sebelum Saksi dibacok. Bahu sebelah kanan mengalami perubahan posisi menjadi lebih turun atau lebih rendah dari bahu kiri Saksi dan Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya contohnya, sampai sekarang Saksi masih memiliki kesulitan untuk mengenakan pakaian sendiri;
- q) Menurut Saksi yang menjadi permasalahan yang melatar belakangi kejadian pembacokan ini adalah karena Saksi telah membeli tanah milik Terdakwa yang dijual oleh Istri Terdakwa yaitu sdr. Minah, namun proses jual beli tersebut Saksi lakukan kepada Istri Terdakwa saja dan Istri Terdakwa tidak memberitahukan perihal jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa dan ketika Saksi ingin memberitahu kepada Terdakwa mengenai Saksi membeli tanah dari Istri Terdakwa, Istri Terdakwa melarang Saksi untuk memberitahu kepada Terdakwa kalau tanah telah dijual ke Saksi, saat itu Istri Terdakwa mengatakan “ga sah bilang-bilang, aku tanggung jawab”;

- r) harga tanah seluas 33 (tiga puluh tiga) ubin yang Saksi beli dari Isteri Terdakwa adalah sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan sudah lunas Saksi bayarkan kepada Isteri Terdakwa di rumah Saksi pada pagi hari di hari yang sama sebelum Saksi di bacok oleh Terdakwa;
- s) Tanah seluas 33 (tiga puluh tiga) ubin tersebut Saksi beli dari Isteri Terdakwa, secara bertahap, pertama Saksi beli seluas 15 (lima belas) ubin dan Terdakwa mengetahuinya, sedangkan yang pembelian kedua seluas 18 (delapan belas ubin) Terdakwa tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- 2) Imam Sartono Bin Muhdi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a) Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - b) Keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
 - c) Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut sebelum menandatangani;
 - d) Saksi mengetahui Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom dibacok ketika Saksi sedang mencari rumput di lokasi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian pada hari Selasa tanggal

tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di kebun pisang belakang rumah sdr. Ahrom di Dusun IV Desa Majatengah RT. 021 RW. 008 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Saat itu Saksi mendengar ada suara minta tolong, kemudian Saksi datang dan melihat Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom dalam keadaan membungkuk dan Saksi melihat di leher Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom sebelah kanan dalam keadaan terluka sepanjang sekitar 10 (sepuluh) cm yang mengeluarkan banyak darah;

e) Kemudian Saksi berteriak meminta tolong dan datangnya Saksi Nurun Winandar Bin Sahri yang kemudian membantu mengangkat Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom menuju mobil milik Saksi Cahyoko Bin Supeno untuk dibawa ke Rumah Sakit Emanuel Purwareja-Klampok;

f) Saat Saksi mengangkat Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom menuju mobil, Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom sempat mengatakan: "...aku bar dikanu neng Badari, tulungi aku...", kemudian Saksi ikut mengantar Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom sampai Rumah Sakit Emanuel, Purwareja, Klampok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3) Cahyoko Bin Supeno, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- b) Keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar
- c) Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut sebelum menandatangani;
- d) Saksi mengetahui Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom dibacok, ketika Saksi Imam Sartono Bin Muhdi dan Saksi Nurun Winandar Bin Sahri membawa Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom ke depan rumah Saksi untuk minta tolong membawa Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom ke rumah sakit, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIB;
- e) Pada awalnya Saksi belum mengetahui siapa yang membacok Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom, namun setelah mengantarkan Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom ke Rumah Sakit Emanuel, Purwareja, Klampok, Saksi baru mengetahui dari Saksi Imam Sartono Bin Muhdi bahwa yang membacok Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom adalah Terdakwa;
- f) Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan membacok Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom ketika Saksi dimintai keterangan di kantor Polsek Kemangkong, Saksi diberitahukan

bahwa alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah Kudi (pisau tradisional Banyumas) yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;

- g) Kondisi Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom saat itu mengalami luka robek di bagian leher kanan dan berdarah dan masih dalam kondisi sadar serta masih bisa diajak komunikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

- 4) Nurun Winandar Bin Sahri, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- b) Keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
- c) Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut sebelum menandatangani;
- d) Yang Saksi ketahui, saat itu pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, saat Saksi sedang menjaga warung yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian yaitu di kebun pisang belakang rumah sdr. Ahrom, turut Dusun IV Desa Majatengah RT. 021 RW. 008 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten

Purbalingga, Saksi mendengar suara minta tolong, kemudian Saksi datang dan melihat Saksi Imam Sartono Bin Muhdi sedang berusaha menolong Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom yang sedang dalam keadaan terluka di leher sebelah kanan sepanjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter dan dalam kondisi mengeluarkan banyak darah;

- e) Setelah melihat Saksi Imam Sartono Bin Muhdi sedang berusaha menolong Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom, Saksi langsung membantu membopong Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom menuju mobil milik Saksi Cahyoko Bin Supeno untuk dibawa ke Rumah Sakit Emanuel Purwareja, Klampok;
- f) Saksi pada awalnya tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom, namun setelah mendengar cerita saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Emanuel Purwareja-Klampok, sempat mengatakan: "...aku bar dikanu neng Badari, tulungi aku...", dan memang saat itu, ketika Saksi menuju ke lokasi kejadian, Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan sempat menanyakan "ada apa" kepada Terdakwa, namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi begitu saja menggunakan sepeda motor Smash ke arah timur;

b. Surat

Alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 685/RM.vs/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Darma Juang Bakti selaku Dokter yang memeriksa, pada Rumah Sakit Emanuel, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom, pada leher

kanan Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom terdapat luka menganga ukuran \pm panjang 20 (dua puluh) centimeter, lebar \pm 3 (tiga) centimeter, dalam \pm 2 (dua) centimeter, tepi luka teratur, keluar darah aktif dari luka, kesimpulan luka menganga diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

c. Keterangan terdakwa

- a) Dalam pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Alex Irawan Supriyatmoko, S.H.;
 - 1) Keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
 - 2) Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut sebelum menandatangani;
 - 3) Terdakwa diminta keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom pada hari Selasa tanggal tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di kebun milik Terdakwa di Desa Majatengah RT. 021 RW. 008, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
 - 4) Awalnya saat itu pada hari Selasa tanggal tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 9.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom sedang melihat-lihat pohon pisang, sementara Terdakwa sedang bersih-bersih rumput di kebun Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom dan menanyakan kepada Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom apa benar Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom telah membeli tanah Terdakwa seluas 20 (dua puluh) ubin dan ternyata Saksi Nasim Alias

Nasrudin Bin Warsanom menjawab kalau Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom benar telah membeli tanah Terdakwa yang 20 (dua puluh) ubin dari Isteri Terdakwa, padahal menurut Terdakwa sebelumnya Terdakwa telah memperingatkan Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom agar tanah Terdakwa yang seluas 20 (dua puluh) ubin jangan di beli karena akan Terdakwa jadikan tempat pembuangan sampah;

- 5) Mengetahui hal tersebut maka muncul kekecewaan dan emosi pada diri Terdakwa. Setelah perbincangan tersebut selesai, Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom kembali jongkok untuk membersihkan tunas anakan pohon pisang, karena posisi Terdakwa yang sedang emosi maka dalam keadaan berdiri dan memegang Kudi (pisau tradisional Banyumas) dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membacok Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa ayunkan Kudi (pisau tradisional Banyumas) tersebut ke Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom dari arah kanan ke kiri sekuat tenaga dan oleh karena posisi Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom sedang jongkok dan membelakangi Terdakwa maka Kudi yang Terdakwa ayunkan mengenai leher pada bagian kanan Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom. Setelah itu Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom jatuh ke tanah;
- 6) Setelah membacok Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom, Terdakwa kemudian langsung menuju Kantor Kepolisian untuk menyerahkan diri;

- 7) Tujuan Terdakwa membawa Kudi (pisau tradisional Banyumas) tersebut pada awalnya adalah untuk memotong tali rapih untuk mengikat tanaman kacang panjang di kebun Terdakwa;
- 8) Terdakwa sadar dan mengetahui, apabila orang dibacok dengan menggunakan Kudi (pisau tradisional Banyumas) tersebut bisa mengakibatkan orang yang dibacok meninggal dunia, akan tetapi Terdakwamenggunakan Kudi (pisau tradisional Banyumas) tersebut untuk membacokSaksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom karena memang hanya alat itu (pisau tradisional Banyumas yang disebut Kudi) yang Terdakwa bawa;
- 9) Isteri Terdakwa menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh Isteri Terdakwa untuk apa;
- 10) Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- 11) Terdakwa belum pernah memberikan bantuan biaya pengobatan Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom;
- 12) Sangat menyesali perbuatannya;

6. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa Badari Bin Dul Jalil terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Atas dasar hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Badari Bin Dul Jalil tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” Pasal 351 ayat

(2) KUHP dalam dakwaan Primair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

- b. Menyatakan Terdakwa Badari Bin Dul Jalil terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Badari Bin Dul Jalil dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
- d. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kudi yang terbuat dari besi ukuran 25,5 cm dengan gagang kayu ukuran 21,5 cm;
 - 1 (satu) potong baju milik korban Nasim Alias Nasrudin yang masih ada bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

7. Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Hakim dalam putusannya menyatakan sebagai berikut.

- a. Menyatakan Terdakwa Badari Bin Dul Jalil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kudi (pisau tradisional Banyumas) yang terbuat dari besi ukuran 25,5 (dua puluh lima koma lima) centimeter dengan gagang kayu ukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) centimeter;
 - 1 (satu) potong kaos berkerah warna biru dengan motif garis biru merek *Regapol Collection* dengan kondisi terdapat bercak darah pada bagian kerah dan lengan; Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg

Berdasarkan putusan perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg, terdakwa Badari Bin Dul Jalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP berbunyi :

Pasal 351 ayat (2) KUHP berbunyi :

Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun

Bila dikaitkan dengan fakta hukum perkara Badari Bin Dul Jalil, dengan rumusan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur barang siapa
- 2) Unsur Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Ad. a. Unsur barang siapa

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, ini mudah terlihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada ujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.⁵⁹

Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia. Dihubungkan dengan putusan penerapan unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg barang siapa yang berarti setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaksana dari tindak pidana atau kepada siapa saja yang melakukan perbuatan dan dapat dipertang gungjawabkan.

Di depan persidangan telah diajukan Terdakwa Badari Bin Dul Jalil yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, di mana

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1989, Op.Cit,hlm.55

dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Badari Bin Dul Jalil.

Dengan demikian terdakwa terbukti secara sah menurut hukum sebagai subyek hukum, maka terpenuhilah unsur pertama yaitu “Barang Siapa”.

Ad. b. Unsur Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku.

Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu.

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menurut doktrin penganiayaan Pasal 351 KUHP itu ditafsirkan sebagai berikut :

"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"⁶⁴

Yang dimaksud luka menurut doktrin adalah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah cukup jika menimbulkan rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan.

Apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah membuat rasa sakit atau luka. Undang-Undang sendiri tidak memberi ketentuan yang jelas apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (*Mishandeling*) tersebut, hanya menurut Yurisprudensi (*H.R. 25 Juni 1894 dan H.R. 10 Juni 1924*) yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.

⁶⁴ Satochid Kartanegara, Op.cit,hlm.509

Yang dimaksud dengan “luka berat” pada Pasal 90 KUHP, adalah :

- (a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;
- (b) untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan pencaharian;
- (c) kehilangan salah satu panca indera;
- (d) mendapat cacat berat; (e) menderita lumpuh; (f) terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- (g) gugur atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan dilatarbelakangi emosi karena Terdakwa tidak dapat menerima Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom telah membeli tanah milik Terdakwa yang dijual oleh Isteri Terdakwa yaitu Minah, namun proses jual beli tersebut Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom lakukan dengan Istri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, akhirnya pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa melihat Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom sedang membersihkan tunas pohon pisang di kebun milik Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom yang terletak di Desa Majatengah RT. 021 RW. 008, Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga, setelah Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom, yang ternyata benar bahwa Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom telah membeli tanah milik Terdakwa dari Isteri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi,

hingga akhirnya Terdakwa membacok Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom yang saat itu sedang kembali membersihkan tunas pisang dengan posisi jongkok membelakangi Terdakwa, dengan menggunakan 1 (satu) bilah kudi (pisau tradisional Banyumas) yang terbuat dari besi ukuran 25,5 (dua puluh lima koma lima) centimeter dengan gagang kayu ukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) centimeter sebanyak 1 (satu) kali bacok dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah Kudi tersebut ke arah leher Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom menderita karena rasa sakit yang disebabkan oleh luka bacok yang dilakukan oleh Terdakwa, yang berdasarkan Visum et Repertum Nomor 685/RM.vs/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019, pada leher kanan Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom terdapat luka menganga ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, lebar kurang lebih 3 (tiga) centimeter, dalam kurang lebih 2 (dua) centimeter, tepi luka teratur, keluar darah aktif dari luka, yang mana Majelis menilai terhadap luka bacok yang disebabkan oleh Terdakwa tersebut terletak di daerah vital dimana pada samping kiri kanan leher terdapatkan pembuluh nadi atau arteri juga terdapat banyak saraf penting, sehingga luka tersebut dinilai menimbulkan bahaya maut dan sejak setelah Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom dibacok oleh Terdakwa, bahu Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom

mendapat cacat berat yaitu bahu Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom menjadi berubah posisi tidak seperti sebelum Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom dibacok, dimana bahu sebelah kanan Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom mengalami perubahan posisi menjadi lebih turun atau lebih rendah dari bahu kiri Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom yang tidak dapat diharapkan sembuh secara sempurna hal tersebut juga mengakibatkan Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur “unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ” telah secara sah dan meyakinkan dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

2. Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg

a. Pertimbangan Yuridis

Terdakwa oleh hakim dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. Dalam pembuktian di persidangan, Hakim terikat dengan alat-alat bukti yang telah dipersyaratkan oleh Undang-undang yaitu diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang merumuskan :

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Pasal 183 KUHAP merumuskan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini adalah:

1) Keterangan saksi

Yang dimaksud keterangan saksi dalam KUHAP adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 26, Pasal 1 butir 27 dan Pasal 185.

Pasal 1 KUHAP :

- a) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- b) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Pasal 185 KUHAP :

- i. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- ii. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- iii. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

- iv. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- v. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
- vi. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- vii. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg alat bukti saksi yang diajukan ke depan persidangan berjumlah saksi 4 (empat) orang, yaitu Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom, Imam Sartono Bin Muhdi, Cahyoko Bin Supeno, Nurun Winandar Bin Sahri

2) Surat;

Alat bukti surat dalam KUHAP hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- surat yang dibuat atas sumpah jabatan,
- atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor

685/RM.vs/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Darma Juang Bakti selaku Dokter yang memeriksa, pada Rumah Sakit Emanuel, yang pada pokoknya dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom, pada leher kanan Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom terdapat luka menganga ukuran \pm panjang 20 (dua puluh) centimeter, lebar \pm 3 (tiga) centimeter, dalam \pm 2 (dua) centimeter, tepi luka teratur, keluar darah aktif dari luka, dengan kesimpulan luka menganga diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

3) Keterangan Terdakwa

Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 189 KUHAP :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

Dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbg mengakui semua perbuatan yang didakwakan.

b. Pertimbangan Sosiologis

Sebelum menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

1) Hal-hal yang memberatkan.

- Akibat perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom mengalami cacat tetap (ketidak seimbangan posisi bahu);
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk memberikan santunan biaya pengobatan Saksi Nasim Alias Nasrudin Bin Warsanom

2) Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah berusia lanjut (64 tahun);
- Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada Petugas Kepolisian setelah melakukan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

